



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 140/31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BABE BANTING (BANARAN BEBAS BALITA STUNTING)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang: a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di wilayah Desa Banaran sehingga dapat menghambat upaya peningkatan Kesehatan, maka untuk menurunkan stunting perlu adanya sosialisasi kegiatan penurunan stunting bagi kader posyandu balita di wilayah posyandu yang ada di Desa Banaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk BABE BANTING (Banaran Bebas Balita Stunting) dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus BABE BANTING (Banaran Bebas Balita Stunting) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah :
- Mensosialisasikan kegiatan penurunan stunting bagi kader posyandu balita di wilayah posyandu yang ada di Desa Banaran;
 - Kader Posyandu melakukan pengukuran TB (Tinggi Badan) dan BB (Berat Badan) dengan benar dengan alat yang sesuai standar;
 - Mensosialisasikan kepada ibu balita cara pemberian makanan tambahan;
 - Mensosialisasikan kepada ibu hamil di wilayah posyandu minimal periksa 6 (enam) kali selama kehamilan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banaran Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 18 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth. :

- Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Camat Grogol di Grogol;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Grogol di Grogol;
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banaran di Banaran;
- Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran
Nomor : 140/31 TAHUN 2024
Tanggal : 18 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS BABE BANTING (BANARAN BEBAS BALITA STUNTING)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Banaran	Pembina	Membina selama pelaksanaan kegiatan.
2	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3	Ketua Kelompok Kerja (POKJA IV) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Sekretaris	Membantu Ketua Mensukseskan pelaksanaan kegiatan.
4	Anggota Kelompok Kerja (POKJA IV) Tim Penggerak PKK Desa Banaran	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kader Posyandu Balita	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO